



SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG
DIJADIKAN ISTRI KEDUA DALAM IKATAN PERKAWINAN
POLIGAMI
(Studi Putusan No 0093/Pdt.G/2014/PA.Bm)

*(The Legal Standing of the civil servant who became the Second Wife in
Marriage)*

Oleh :

ARIE MARDIKA NURMA AGUSTIN

NIM: 140710101042

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

MOTTO

“Janganlah kamu menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil”


(Yusuf al-Qardhawi)¹



¹ Yusuf al-Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Citra Islami Press, 2005). hlm. 26

PERSEMBAHAN

1. Orang Tuaku , Mamaku Nurhayati yang tidak pernah henti-hentinya mendoakan dan tak pernah bosan untuk terus mengingatkanku menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Orang Tuaku, Ayahku Ferik Hariadi, S.H.,M.H. yang selalu mendukung saya baik doa, semangat maupun secara materiil, senantiasa memotivasi dan selalu memberikan fasilitas.
3. Kedua adik saya Alvien dan Marcell yang selalu memberikan saya semangat yang luar biasa dan memberikan saya kasih sayang yang luar biasa.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas tercinta saya yang sangat membantu saya dalam penulisan tugas akhir saya sampai selesai.



PERSYARATAN GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG
DIJADIKAN ISTRI KEDUA DALAM IKATAN PERKAWINAN
POLIGAMI**

(Studi Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Bm)

*(The Legal Standing of the civil servant who became the Second Wife in
Marriage)*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ARIE MARDIKA NURMA AGUSTIN

NIM :140710101042

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019


Persetujuan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 25 Maret 2019

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



NANANG SUPARTO, S.H.,M.H.

195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.

198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG
DIJADIKAN ISTRI KEDUA DALAM IKATAN PERKAWINAN
POLIGAMI**

(Studi Putusan No 0093/Pdt.G/2014/PA.Bm)


*(The Legal Standing of the civil servant who became the Second Wife in
Marriage)*

Oleh :

ARIE MARDIKA NURMA AGUSTIN

NIM: 140710101042


Dosen Pembimbing Utama



YANANG SUPARTO, S.H.,M.H.

NIP:195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.

NIP:198210192006042001

MENGESAHKAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.

NIP:197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25


Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji:

Ketua



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP:198406172008122003


Sekretaris




Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP: 195711211984031001



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP:198210192006042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ARIE MARDIKA NURMA AGUSTIN

Nim : 140710101042

Fakultas/Progam Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Kedudukan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan Istri Kedua dalam Ikatan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Bm)” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Kalau pun ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Maret 2019



ARIE MARDIKA NURMA AGUSTIN

NIM :140710101042



SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG
DIJADIKAN ISTRI KEDUA DALAM IKATAN PERKAWINAN
POLIGAMI
(Studi Putusan No 0093/Pdt.G/2014/PTA.Bm)

*(The Legal Standing of the civil servant who became the Second Wife in
Marriage)*

Oleh :

ARIE MARDIKA NURMA AGUSTIN

NIM: 140710101042

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.5 Bahan Hukum	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan-bahan Non Hukum.....	8
1.6 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Sahnya Perkawinan	12

2.1.3 Syarat syarat Perkawinan	13
2.1.4 Azas azas Perkawinan	17
2.1.5 Tujuan Perkawinan	18
2.2 Pegawai Negeri Sipil	20
2.2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil	20
2.2.2 Disiplin Pegawai Negeri Sipil	22
2.2.3 Pengaturan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil	23
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri oleh Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan dapat di isbatkan.....	29
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Poligami Putusan Nomor perkara No. 0663/Pdt.G/2014/PA.BM.....	43
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim PTA Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Poligami Putusan Perkara No.0093/Pdt.G/2014/PTA.BM	44
3.3.1 Analisa Penulis Pertimbangan Hukum Hakim PTA dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah bagi Perkawinan Poligami.....	46
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dengan tegas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga apabila seseorang yang melakukan perkawinan dan dalam prosedur melakukan perkawinan tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah hukum dalam agamanya maka undang-undang telah tegas menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah sah adanya.

Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon Politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.² Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.³ Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia, hampir semua orang menganut agama atau kepercayaan yang menjadi tuntutan hidupnya, termasuk juga orang yang bisa menjabat atau berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (yang untuk selanjutnya disebut ASN). Sebagai seorang ASN tentunya ada berbagai pengaturan yang mengatur kedudukannya sebagai ASN, salah satunya adalah adanya pengaturan tentang tata cara yang berkaitan dengan perkawinan. Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah kembali asalkan sesuai dengan syarat yang terdapat dalam ajaran agama Islam, oleh karena itu ASN yang beragama Islam

² Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 1.

³ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

diperbolehkan untuk menikah kembali baik ASN laki-laki maupun perempuan, akan tetapi terdapat adanya pengaturan yang menjadi persyaratan bagi diri seorang PNS untuk melakukan poligami. Sebagaimana disebutkan dalam PP No 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil . Sebagaimana diubah dengan UU No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (untuk selanjutnya disebut UU ASN), dan pengaturan lebih khusus, yang mengatur tentang izin perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu PP No 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di sebutkan bahwa syarat seorang ASN melakukan perkawinan kembali adalah dalam pasal 4 PP No 45 tahun 1990. Adapun isi dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa seorang PNS tidak bisa serta merta melakukan perkawinan tanpa memenuhi prosedur yang berlaku sebagaimana ketentuan yang disebutkan diatas, hal ini yang kemudian penulis coba analisis jika dikaitkan dengan adanya suatu fakta bahwa terdapat seorang ASN yang melakukan perkawinan sebelum mendapat persetujuan dari atasannya, penulis tertarik untuk menganalisis isu hukum tersebut guna menentukan apakah perkawinan tersebut tetap sah secara hukum di Indonesia. Analisa yang akan penulis uraikan adalah mencoba untuk memberikan gambaran

hukum dengan mempertemukan aturan-aturan yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990.⁴

Terhadap hal selanjutnya yang akan menjadi pembahasan masalah kedua adalah tidak terlepas dari hak warga negara didalam memperoleh pekerjaan. Setiap warga negara tentunya mempunyai hak untuk menjadi ASN, salah satu persyaratan ASN yang tertuang dalam PP No.45 tahun 1990 dalam ayat 2 angka 4 menyatakan bahwa “Perempuan seorang PNS tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga dan keempat”, berkaitan dengan hal tersebut, terdapat suatu fakta dalam putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PA.Bm yang menyatakan bahwa penggugat 2 adalah seorang yang telah diangkat menjadi PNS, namun menjadi istri kedua dari seorang laki-laki. Namun status istri kedua tersebut terjadi karena adanya perkawinan secara agama yang dilakukan sebelum menjadi PNS. Penulis tertarik untuk menganalisis apakah konsekuensi hukum bagi orang tersebut mengacu pada ketentuan dalam PP No.45 tahun 1990 ayat 2, sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIJADIKAN ISTRI KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan No 0093/Pdt.G/2014/PA.Bm)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri oleh Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan dapat di isbatkan ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bima dalam perkara No. 0663/Pdt.G/2014/PA.BM. menolak permohonan isbat nikah perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri oleh PNS laki-laki dan perempuan ?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara No 0093/Pdt.G/2014/PTA.BM yang mengabulkan permohonan isbat perkawinan poligami secara sirri ?

⁴*Ibid*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menambah perbendaharaan tulisan atau karya tulis ilmiah di Universitas Jember.
3. Hasil tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi yang berguna baik bagi diri sendiri maupun pihak lain.

1.3.2 Tujuan penelitian ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Apakah perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri oleh PNS laki-laki dan perempuan dapat di isbatkan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Apakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bima dalam perkara No. 0663/Pdt.G/2014.BG menolak permohonan isbat nikah perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri oleh PNS laki-laki dan perempuan.
3. Untuk mengetahui dan memahami Apakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara No.0093/Pdt.G/2014/PA.Bm yang mengabulkan permohonan isbat perkawinan poligami secara sirri.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi diperlukan adanya suatu metode khusus yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian sangat penting dalam menyusun suatu karya ilmiah atau skripsi, karena metode penelitian merupakan cara untuk menemukan kebenaran, pemecahan dan kesimpulan, serta memiliki nilai validitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi tentang hukum ini, yaitu menggunakan cara yang tepat untuk digunakan dalam menemukan kebenaran hukum. Cara tersebut disebut sebagai metode penelitian hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁵ Adapun penelitian hukum (*legal reseach*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur-literatur

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis,

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 60.

pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isue yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lainnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu.⁶

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isue yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam mebangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isue yang dihadapi.⁷

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.⁸ Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi serta dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi terkait permasalahan yang diteliti. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum

⁶Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 166.

⁷ Ibid, hlm 167.

⁸Ibid, hlm 181.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catata-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1975).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 0663/Pdt.G/2014.BG.
7. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bima Nomor : No 0093/Pdt.G/2014/PTA.BM.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan

⁹*Ibid*, hlm 195.

hukum sekunder ini digunakan karena mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

3.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum ini dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk memperkuat argumen atau pendapat peneliti. Bahan non hukum dapat berupa data yang diperoleh dari internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Akan tetapi, penggunaan bahan non hukum tidak boleh terlalu dominan, karena hal itu akan mengurangi sifat penelitiannya sebagai penelitian hukum.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum


Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif normatif. Metode ini adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁰*Ibid*, hlm 2013.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dalam skripsi ini digunakan metode deduktif, yaitu metode yang proses penarikan kesimpulannya dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat khusus tentang Pegawai Negeri Sipil, Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pengaturan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan baik menurut Undang-undang maupun para ahli hukum, yaitu sebagai berikut :

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , memberikan devinisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin anantara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Dari definisi tersebut diatas terdapat beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

1. Ikatan lahir bathin;
2. Antara seorang Pria dan seorang Wanita;
3. Sebagai Suami-istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.¹¹ Di lihat dari segi fungsinya, Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia.,dan disebut fiqih munakahad, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqih yang mengatur soal kawin, talaq, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedangkan perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fiqih disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul” atau ”bersetubuh” (wata), dan (2) arti

¹¹Soedharyo Soimin,2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹²

A. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

Menurut Imam Syafi'i, pengertian kawin ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi kawin itu artinya hubungan seksual.¹³

Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya, Hukum Perkawinan dalam islam yaitu kawin merupakan hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rosul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang kawin (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahu Abu Daud).¹⁴

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, pengertian Perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang pria dan wanita, yang disahkan secara formal dengan undang-undang (*yuridis*) dan kebanyakan *religius*.¹⁵ Asser, scholten, Melis, Wiarda dan Pitlo memberikan pendapat mengenai Pengertian Perkawinan, yaitu suatu persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama (bersekutu) yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan oleh para ahli ini yaitu perkawinan sebagai lembaga hukum yang baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.¹⁶

Di dalam lingkungan Peradaban Barat dan di dalam sebagian lingkungan Peradaban Bukan Barat, perkawinan adalah disahkan secara formal dengan undang-undang (*yurisprudensi*) dan kebanyakan juga secara *religius*; menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian dari lembaga perkawinan. Dasar-dasar dari perkawinan ini

¹² Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legilasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm 68.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 2.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ <http://tabirhukum.co.id/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html>. di akses tanggal 1 April 2018 pukul 16.30 wib

¹⁶ *ibid*

dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidikan anak-anak tersebut untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Bentuk tertentu dari perkawinan itu tidak diberikan oleh alam, namun berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga (*pranata*). Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap sebagai orang dewasa (cakap hukum), meskipun ia belum memenuhi kriteria dewasa menurut ketentuan hukum perdata (BW) yaitu berumur 21 tahun. Orang yang telah bercerai dan saat perceraianya ia belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap dipandang sebagai orang dewasa dan cakap hukum.

2.1.2 Sahnya Perkawinan

Untuk sahnya perkawinan di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Dengan demikian, selain perkawinan harus dilakukan didepan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan, terdapat tiga pilihan hukum bagi sahnya perkawinan, ini berarti bagi orang-orang islam misalnya, terbuka kemungkinan melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan hukum perkawinan islam. Menurut hukum islam itu sendiri sahnya perkawinan adalah kalau dipenuhi rukun nikah, diantaranya adanya aqad nikah berupa ijab kabul yang dilakukan oleh pihak mempelai perempuan dengan pihak mempelai laki-laki dan disaksikan oleh

dua orang saksi. Pencatatan perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan administrasi.¹⁷

2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan

Adapun Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu:

a. Syarat materiil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif.

b. Syarat formal

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif.

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);

¹⁷ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legilasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm 110.

- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).

Syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Persetujuan kedua mempelai.

Didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan disini adalah perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas dari calon mempelai pria dan wanita tanpa paksaan agar perkawinan itu dapat bahagia dan kekal karena calon pengantin itu memilih pasangannya dengan kehendaknya sendiri sehingga tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal itu dapat terwujud.

- 2) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Ijin untuk melangsungkan perkawinan pertama-tama harus diperoleh dari kedua orang tua. jika salah seorang dari mereka sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang siapa-siapa yang berhak memberikan izin pekawinan jika orangtua dari mempelai telah meninggal dunia.

- 3) Batas usia kedua calon mempelai

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Penyimpangan terhadap Pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh orangtua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

- 4) Antara calon mempelai pria dann calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:¹⁹

¹⁸Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 73.

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturuna menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 5) Kedua calon mempelai tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali ada ijin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 6) Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu dengan yang lain kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal ini, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka sesuatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi mempelai wanita yang janda.

Masa tunggu ini dalam istilah hukum Islam disebut masa iddah, masa tunggu tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya keraguan mengenai status

¹⁹Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 77.

anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang akan menikah lagi. (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri.

Ijin untuk melangsungkan perkawinan pertama-tama harus diperoleh dari kedua orang tua. jika salah seorang dari mereka sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

8) Batas usia kedua calon mempelai

Batas usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Penyimpangan terhadap Pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan oleh orangtua pihak pria maupun wanita.

9) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.

Yang dimaksud dengan tidak boleh ada hubungan sedarah disebutkan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang:²⁰

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturuna menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

²⁰Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm

- 5) Kedua calon mempelai tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali ada ijin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

2.1.4 Azas-azas Perkawinan

Asas hukum merupakan dasar dari peraturan yang konkrit, dalam hal sistem hukum dapat diterapkan sesuai dengan yang dicita-citakan sehingga asas tersebut tidak hanya dapat menjelma menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, akan tetapi dapat di implementasi sebagai pedoman hakim dalam membuat putusan yang sesuai dengan tujuan hukum. Tujuan dari adanya aturan hukum yang konkrit tidak lain adalah untuk mewujudkan implementasi hukum yang dicita-citakan, sebagaimana asas hukum menurut pendapat para ahli

diantaranya yaitu:

1. Paul Scholten menguraikan, definisi asas-asas hukum yaitu “pikiran-pikirandasar (*grondgedachten*), yang terdapat di dalam di belakang sistem hukummasing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan danputusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan dan keputusanindividual dapat dipandang sebagai penjabarannya.²¹
2. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa asas hukum yang menjadi latarbelakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).²²
3. Sujipto Suharjo Raharjo menjelaskan, bahwa asas hukum adalah jiwanyaperaturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ialahrasio legisnya peraturan hukum.²³
4. Riduan Syahrani menyimpulkan, asas hukum dapat ditemukan dan disimpulkan langsung ataupun tak langsung dalam peraturan-peraturan

²¹Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.48

²² *ibid*

²³ *ibid*

hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.²⁴

B. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
- b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5 dalam Kompilasi Hukum Islam.
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut.

2.1.5 Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut²⁵ :

Tujuan perkawinan normatif yaitu yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

²⁴ *ibid*

²⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1999, Bumi Aksara, Jakarta

1. Tujuan Pernikahan Sakinah (tenang)

Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam Tafsirnya Al-Alusi mengatakan bahwa sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

2. Tujuan Pernikahan Mawadah dan Rahmah

Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang mawadah dan rahmah. Tujuan pernikahan Mawadah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah al mahabbah (rasa cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang). Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi dilangsungkannya pernikahan. Sedangkan ar rahmah adalah makna kinayah dari keturunan yaitu terlahirnya keturunan dari hasil suatu pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa mawaddah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk ar-rahmah bagi orang yang sudah tua.

Implementasi dari tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian

seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.

2.2 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2.2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Untuk menghindari adanya salah pengertian di dalam manajemen kepegawaian Negara, maka harus dikemukakan berbagai pengertian yang relevan tentang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan yang berlaku (UU nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian) sebagai berikut:²⁶

1. Pegawai Negeri Sipil ialah setiap warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang memiliki wewenang dan diberikan tugas Negara lainnya, dan diupah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.
2. Pegawai Negeri Sipil ialah mereka yang :
 - a. Bekerja pada kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, instansi vertikal pada Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, Instansi TNI dan Kepolisian;
 - b. Bekerja untuk pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom serta organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publiklain;
 - d. Menyelenggarakan tugas Negara lain, seperti hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan sebagainya;
 - e. Gajinya dibayarkan menggunakan APBN atau APBD.
3. Pejabat yang memiliki wewenang ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan undang – undang yang berlaku;

²⁶ Djoko Prakoso, 1992, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35.

4. Pejabat yang berwajib ialah pejabat yang karena jabatan atau kewajibannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan aturan undang – undang yang ada.
5. Pejabat Negara ialah pimpinan dan anggota lembaga tinggi Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lain yang telah ditentukan Undang-Undang. Pejabat Negara terdiri dari:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di semua Badan Peradilan; dll
6. Jabatan Negeri ialah jabatan di dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan di dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara dan kepaniteraan pengadilan.
7. Jabatan karier ialah jabatan struktural dan fungsional yang hanya diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
8. Jabatan Organik ialah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu organisasi di pemerintahan.
9. Manajemen Pegawai Negeri Sipil ialah keseluruhan upaya untuk menaikkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan juga kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, serta kesejahteraan dan pemberhentian.

Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur Negara, Menurut UU no. 43 Tahun 1999 pasal 2 ayat 2 Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintahan non departemen, ke Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau diperkerjakan untuk menyelenggarakan tugas lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Dasar Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah, daerah, atau diperjakan diluar instansi induknya.

2.2.2 Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pengertian disiplin menurut KBBI adalah tata tertib, ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya), berkaitan dengan pengertian tersebut. Terdapat pemahaman sendiri tentang Disiplin PNS, dimana dalam pasal 1 ayat 1 PP 53 tahun 2010 disebutkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Peraturan Pelaksana tersebut terdapat pengaturan yang sangat berkaitan dengan disiplin PNS, yaitu adanya kewajiban dan larangan bagi PNS, jenis hukuman dan tingkat hukuman disiplin, pemahaman tentang pelanggaran terhadap kewajiban, pemahaman tentang pelanggaran terhadap larangan, pejabat yang berwenang menghukum, serta tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin.²⁷

²⁷Djoko Prakoso, 1992, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 51.

Adapun maksud untuk mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka PNS sebagai unsur Aparatur Negara diuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

1. Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS;
2. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS;
3. Meningkatkan kedisiplinan PNS;
4. Meningkatkan tanggung jawab PNS;
5. Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam bekerja.

2.2.3 Pengaturan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang

Selanjutnya dalam penjelasan **Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990** disebutkan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS. Di samping itu, dari ketentuan ini seorang PNS Pria tidak boleh menikah dengan wanita yang berstatus sebagai PNS karena ini akan menjadikannya sebagai istri kedua Anda. PNS wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dengan kata lain, Anda hanya bisa menikahi wanita yang tidak berstatus sebagai PNS.

Mengenai syarat memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, adapun yang dimaksud dengan pejabat menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 10/1983.

Syarat alternatif dan kumulatif tersebut adalah:

1. Syarat Alternatif:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Syarat Kumulatif:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;

- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

2.3 Tinjauan Pengertian Pertimbangan Hakim karena Mengangkat Tentang Pertimbangan Hakim

2.3.1 Sistematika Putusan Hakim

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Tidak hanya yang diucapkan saja yang menjadi putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.²⁸

Terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai sistematika putusan hakim. Susuna putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini diatur dalam Pasal 435 Rv dan dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kepala putusan ini penting karena memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Tanpa adanya kepala putusan tersebut, maka Hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.²⁹

²⁸ Elfrida R. Gultom dan Markoni, **Hukum Acara Perdata**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm 85.

²⁹ Sophar Maru Hutagalung, **Praktik Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 95-96.

b. Identitas para pihak

Suatu perkara atau gugatan mempunyai dua pihak atau lebih. Para pihak yang berperkara dalam konteks ini bisa pihak penggugat/para penggugat melawan tergugat/para tergugat, ataupun turut tergugat. Dalam permohonan yang menghasilkan penetapan, hanya bersifat sepihak dan hanya dikenal istilah Pemohon. Maka didalam suatu putusan atau penetapan harus memuat identitas dari para pihak seperti nama, umur, alamat, dan nama kuasa hukumnya kalau ada serta alamat kantornya.

c. Pertimbangan

Pertimbangan atau *considerans* adalah dasar dari putusan. Sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim haruslah teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan dalam putusan dibagi 2 (dua), yakni:

- 1). Pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya, yang harus dikemukakan oleh para pihak.
- 2). Pertimbangan akan hukumnya, merupakan urusan hakim.

Alasan-alasan hakim dimuat dalam bagian pertimbangan dari suatu putusan. Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan.³⁰

d. Amar

Amar atau *dictum* merupakan jawaban terhadap petitum (apa yang diminta) dari gugatan. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping

³⁰ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³¹

Dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara, Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta dipersidangan dan hukum yang hidup dimasyarakat. Apabila terdapat kasus yang dihadapi masyarakat belum ada hukumnya, atau Undang-Undang mengatur tidak lengkap atau tidak jelas maka Hakim berhak mencari hukumnya dengan melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Penemuan hukum itu dilakukan terkait dengan kewajiban hakim yang tidak boleh menolak suatu perkara karena seorang hakim dianggap tahu mengetahui hukum (*ius curia novit*). Dalam menciptakan hukum, hakim selain wajib menggali, juga harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan berpendirian bahwa hukum itu tidak hanya tertuang dalam hukum positif, tetapi juga bersumber dari yurisprudensi.³²

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar pemikiran hakim sebelum menetapkan atau memutuskan suatu perkara dengan melihat ketentuan perundang-undangan, karena hakim merupakan salah satu unsur yang penting dalam tegaknya hukum yang harus mampu menafsirkan dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

³¹ Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

³² Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 47.

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³³



³³ Mukti Arto, *Op.cit.*, hlm. 142.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dalam pembahasan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terucap ijab qobul (menurut islam) namun ketika belum dicatatkan perkawinan tersebut belum sah secara negara, adapun dalam mencatatkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin perkawinan poligami, karena tidak adanya persetujuan dari istri dan tidak adanya suatu jaminan bahwa si suami mampu bertindak adil baik lahiriah maupun batiniah, adapun perlunya menjamin tidak hanya pada istri/istri-istrinya melainkan juga menjamin keperluan-keperluan dari anaknya, dan suami juga harus mampu berlaku adil. Oleh karena itu pengadilan agama tidak sewenang-wenang memberikan izin untuk berpoligami, terlebih kepada seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang persyaratannya jauh lebih banyak lagi, termasuk adanya izin dari atasan. Dan apabila syarat-syarat tersebut tidak di penuhi atau kurang lengkap maka pengadilan agama tidak dapat mengabulkan izin perkawinan poligami tersebut.

Di dalam lingkungan Peradaban Barat dan di dalam sebagian lingkungan Peradaban Bukan Barat, perkawinan adalah disahkan secara formal dengan undang-undang (*yurisprudensi*) dan kebanyakan juga secara *religius*; menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian dari lembaga perkawinan. Dasar-dasar dari perkawinan ini dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidikan anak-anak tersebut untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Bentuk tertentu dari perkawinan itu tidak diberikan oleh alam, namun berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga (*pranata*).

Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap sebagai orang dewasa (cakap hukum), meskipun ia belum memenuhi kriteria dewasa menurut ketentuan hukum perdata (BW) yaitu berumur 21 tahun. Orang yang telah bercerai dan saat perceraianya ia belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap dipandang sebagai orang dewasa dan cakap hukum.

Hakim PTA Bima dalam mempelajari fakta-fakta dalam persidangan sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah sirri melalui Itsbat nikah, karena Nikah sirri telah menjadi pilihan bagi yang bermaksud beristeri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan nikah (itsbat nikah), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena Hakim PTA Bima berpendapat bahwa ada permasalahan terkait itsbat nikah yang diajukan adalah (1) Mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri ataupun isteri yang dinikahi secara resmi dan tercatat serta anak-anaknya sehingga Hakim perlu memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh itsbat nikah sebagai solusinya; (2) Itsbat nikah poligami dalam perkara a quo menurut pendapat Hakim tingkat banding belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini, (3) Majelis Hakim tingkat banding tidak bermaksud mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan isteri kedua tetapi apa yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah.

4.2 Saran

1. Memang poligami diperbolehkan oleh islam, namun tidak dengan alasan perselingkuhan, adapun tetapi karena alasan-alasan tertentu yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya dan poligami termasuk sunah. Oleh kerananya berpoligami harus dengan sunnah nabi.

2. Adapun terhadap laki-laki yang hendak berpoligami harus memperhatikan syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif, serta harus mampu bersikap adil seadil adilnya, dan jika tidak mampu baiknya tidak berpoligami.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Rofiq, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ahmad Tholabi Kharlie, **Hukum Keluarga Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1992, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Elfrida R. Gultom dan Markoni, 2014, Hukum Acara Perdata, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Lili Rasjidi , 1991, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1999, Bumi Aksara, Jakarta

Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016.

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, 2012, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sopnar Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, Legilasi Hukum Perkawinan Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Warkum Sumitro, *dkk.*, Konfigurasi Fiqih Poligini Kotemporer, UB Press, Malang, 2014.

Undang-Undang :

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 1975)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Media Online :

<http://tabirhukum.co.id/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html>.

Jppn.com, *Poligami tak Bisa Nikah Itsbat* (online),

<http://www.jpnn.com/news/poligami-tak-bisa-nikah-isbat>, 11 April 2012.

Asasriwarni, Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan,

Anak, dan Harta Perkawinan (online)